



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Kota adalah Kota Sibolga.

4. Walikota...

4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sibolga dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang termasuk di Kelurahan.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atas komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. atas prakarsa masyarakat;
- b. keanggotaan adalah penduduk Kelurahan setempat;
- c. jumlah keanggotaannya paling sedikit 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- f. dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai hak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. membantu pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BABV
JENIS

Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim penggerak PKK Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13 .

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Kelurahan.

Pasal 14

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Lurah.

Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, dan RT/RW agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 16

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 17

RT/RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 18

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 19

Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 20

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf f, yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa Bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII TATAKERJA

Pasal 24

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Pembinaan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Daerah dan Kelurahan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu tingkat Kota;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota.

Pasal 28...

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat diberlakukan sampai berakhirnya masa bhakti, dan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 April 2015
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting, oleh karenanya di Kelurahan perlu ada Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan merupakan mitra Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda dan wanita.

Tugas dari lembaga Kemasyarakatan membantu Kelurahan di bidang perencanaan, dan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud "dapat dibentuk" adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran Lembaga Kemasyarakatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Cukupjelas

Pasal 7
Cukupjelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukupjelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal 13
Cukupjelas

Pasal 14
Cukupjelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjelas
Huruf e
Cukupjelas
Huruf f
Cukupjelas
Huruf g
Cukupjelas
Huruf h
Cukupjelas
Huruf i
Cukupjelas
Huruf j
Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a
Cukupjelas
Huruf b
Cukupjelas
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 27
Cukupjelas

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukupjelas

Pasal 30
Cukupjelas

Pasal 31
Cukupjelas

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 08